

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau besar dan kecil berupa daratan dan sebagian besar perairan yang terdiri atas perairan laut, sungai, dan danau. Diatas teritorial daratan dan perairan tersebut mem bentang pula teritorial udara yang semuanya itu merupakan wilayah negara Indonesia yang sangat luas. Keadaan wilayah negara Indonesia yang sedemikian luas ini membutuhkan banyak pengangkutan melalui daratan, perairan, dan udara yang mampu menjangkau seluruh wilayah negara indonesia, bahkan ke negara-negara lain. ¹Secara umum tranportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.²

Menyadari pentingnya peran tranportasi, angkutan laut sebagai salah atu roda penggerak perekonomian bangsa, tranportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem tranportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa tranportasi yang seimbang atau sesuai dengan tingkat kebutuhan dan

¹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT. Citra Adtya, 2013, hlm 30

² Abbas Salim, *Manajemen transportasi*, PT. Raja Grafindo, 2006, hlm 2

tersedia pelayanan angkutan yang baik seimbang atau sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedia pelayanan angkutan yang baik, mudah dicapai dengan kebutuhan penumpang.³ Begitu juga dengan peranan laut sebagai objek wisata yang saat ini digemari oleh masyarakat sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. UU Nomor 10 Tahun 2009 (Pasal 1) tentang Kepariwisata disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Berbagai aktifitas pariwisata membawa perubahan dimasyarakat, khususnya bagi masyarakat lokal dimana wisata itu berada. Perubahan tampak pada segi sosial dan ekonomi masyarakat, berupa solidaritas sosial, pergeseran pola pikir, peniruan, konsumerisme, dan konflik sosial. Sedangkan dalam segi ekonomi tersedianya lapangan pekerjaan baru, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan fasilitas lokal.⁴

Perjanjian untuk mengangkut, mewajibkan pengangkut untuk menjaga keamanan penumpang dari saat naik sampai saat turun dari kapal. Pengangkut wajib mengganti kerugian, yang disebabkan oleh cedera yang menimpa penumpang yang berkenaan dengan pengangkutan, kecuali ia dapat membuktikan bahwa cedera itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang layaknya dapat dicegah atau dihindari, atau akibat kesalahan penumpang sendiri. Bila cedera itu karenanya diderita oleh suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak dan orang tua penumpang itu. Dokumen / surat angkutan dinyatakan telah mengikat bukan

³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung, PT. Citra Adhya, 1991, hlm 7

⁴ Pitana, I.G. *pengantar ilmu pariwisata*. Yogyakarta. Andi. 2009. hlm 184

hanya ketika dokumen /surat tersebut telah ditandatangani pengirim atau ekspeditur, melainkan juga ketika pengangkut/nahkoda telah menerima barang angkutan beserta dokumen/surat angkutan tersebut.⁵

Berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 angka 3 dan 36, yang menjelaskan tentang pengangkutan diperairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Pada Pasal 40 tentang Pelayaran, dijelaskan bahwa perusahaan angkutan diperairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Perusahaan pengangkutan diperairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa:

- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut.
- b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut.
- c. Keterlambatan pengangkutan penumpang atau barang yang diangkut.
- d. Kerugian pihak ketiga.⁶

Dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan yang mewajibkan setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib memenuhi persyaratan :

⁵ Sution Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, jakarta, Penerbit Rineka Cipta, hlm 16

⁶ Abdul kadir, Op.cit hlm 19

1. Persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan.
2. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani.
3. Memiliki dan/atau memperkejakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan oleh kapal penyeberangan.
4. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang kendaraan beserta muatannya.
5. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal.
6. Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

Pada Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak dan kewajiban juga meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Juga didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen juga dijelaskan tentang hak, kewajiban, serta tanggungjawab dari konsumen serta pelaku usaha yang berguna apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Hampir sama halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 522 disebutkan juga bahwa perjanjian untuk mengangkut, mewajibkan pengangkut untuk menjaga keamanan penumpang darri saat naik sampai turun dari kapal, pengangkut wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh cedera yang menimpa penumpang berkenaan dengan pengangkutan. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tanggung jawab hukum kepada oarang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas pada perbuatan sendiri, melainkan juga perbuatan karyawan, pegawai, agen, perwakilannya apabila menimbulkan

kerugian terhadap oranglain, sepanjang orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.⁷

Contoh kasus kecelakaan kapal yang terjadi seperti kasus tenggelamnya kapal wisata ke Pulau Angso Duo Pariaman. Kapal mengangkut 25 orang penumpang dan 23 orang berhasil dievakuasi dengan selamat sedangkan 2 orang dibawa ke RSUD Pariaman karena shock dan satu orang meninggal dunia, kejadian berawal ketika kapal wisata berlayar menuju pulau Angso Duo, ditengah perjalanan kapal diterjang gelombang laut sehingga kapalpun dipenuhi air laut yang masuk kedalam kapal sehingga menyebabkan semua penumpang dan kapal tenggelam. Kapal tersebut juga tidak dilengkapi dengan alat pengaman atau kelengkapan seperti halnya pelampung untuk masing-masing penumpang, sesuai dengan standar pelayanan jumlah penumpang biasanya 20 orang penumpang perkapal.⁸

Selain itu juga ada kasus tenggelamnya kapal pembawa kru pemancing “mancing mania” pada 22 Juni 2020 diwilayah Pulau Pisang Gadang Padang, kapal yang ditumpangi diduga mengalami kebocoran dan terbalik dihantam badai. Kejadian berawal saat 13 pemancing dan kru kapal melakukan kegiatan mancing mania, sekitar pukul 11.00 WIB kapal mengalami kerusakan dan pindah ke kapal lainnya. Sekitar pukul 22.00 WIB salah seorang dari korban menelepon BNPB dan mengatakan bahwa kondisi kapal kedua mengalami kebocoran dan

⁷ H.K.Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2008, hlm.168

⁸ Berita Minang.COM, <https://www.beritaminang.com/berita/862/begini-kronologis-tenggelamnya-kapal-wisata-ke-pulau-angso-duo-pariaman.html> (diakses pada 11 Agustus 2020, pukul 21.15 WIB).

terbalik. sebanyak 10 orang telah ditemukan dan 3 lainnya masih dalam proses pencarian.⁹

Salah satu wisata yang sedang digemari juga oleh masyarakat yaitu wisata pulau yang terletak di wilayah Kota Padang tepatnya di wilayah Sungai Pisang, Bungus Padang. Untuk menuju kepulauan pisang bisa dilakukan dengan naik perahu nelayan atau kapal boat dari Pantai Air Manih atau dari pelabuhan teluk bayur atau melalui Bungus. Nelayan juga menyewakan perahunya dengan sistem perorang, karena tidak adanya tarif standar.¹⁰ Kejadian-kejadian yang terjadi tersebut diduga karena kelebihan muatan, serta tidak adanya kelengkapan keselamatan yang memadai diperahu yang dinaiki sehingga timbulnya kerugian oleh penumpang yang merupakan kelalaian terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam hal ini perlindungan yang diberikan kepada pihak penumpang yang seharusnya merupakan kewenangan dari perusahaan pengangkutan laut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya walaupun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah menyebutkan dengan jelas bahwa penumpang penumpang berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap

⁹ Batam Tribun News.COM, <https://batam.tribunnews.com/amp/2020/06/22/kapal-kru-mancing-mania-karam-dihantam-ombak-di-padang-10-selamat-3-hilang>. (diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 16.00 WIB).

¹⁰ Jelajahsumbar.com, <https://jelajahsumbar.wordpress.com/2015/12/05/gadang-wisata-pulau-di-kota-padang/> (diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 15.50 WIB).

keselamatan dirinya, sekaligus juga selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan yang dinilai masih rendah dan memerlukan perhatian dari semua pihak agar tidak lagi merugikan kepentingan penumpang yang menggunakan transportasi laut. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisis, dan menuangkan dalam suatu penelitian yang berjudul **“TANGGUNGJAWAB PIHAK PENGELOLA TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG PERAHU WISATA DIWILAYAH SUNGAI PISANG, KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang penulis kemukakan diatas maka dapat dirumsuskan apa yang menjadi rumusan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh pihak pengangkut terhadap penumpang pengguna jasa transportasi perahu wisata pada wilayah Sungai Pisang, Kota Padang
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penumpang terkait dengan keamanan dan keselamatan penumpang dalam kegiatan pengangkutan menggunakan perahu wisata di Kota Padang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggungjawab yang diberikan oleh pengangkut kepada pengguna jasa transportasi kapal wisata diwilayah Sungai Pisang.

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terkait dengan keamanan dan keselamatan penumpang dalam kegiatan pengangkutan menggunakan perahu wisata di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perdata terutama hukum perdata bisnis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi kepustakaan sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada individu dan masyarakat dalam menambah pengetahuan khususnya terhadap permasalahan pengangkutan orang menggunakan kapal wisata.

E . Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan

jalan menganalisisnya.¹¹ Dalam penelitian ini penulis membutuhkan metode guna mendapatkan data sehingga data yang diperoleh menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode dalam penelitian ini adalah:

1) Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris ialah pendekatan yang lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.¹² Berarti pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan hukum baik yang tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan melihat hubungan pelaksanaannya di lapangan karena penelitian ini data primer diperoleh dari lapangan.

Penelitian bersifat deskriptif, yaitu dengan mengungkapkan kesesuaian antara kerangka teori yang ada dengan kenyataan dilapangan. Hingga menggambarkan bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap penumpang kapal wisata serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengangkutan tersebut.

2) Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*). Data penelitian yang bersumber langsung dari lapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm 43

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 105

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

2. Jenis Data

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu data tersebut didapat dengan cara tertentu yakni dengan observasi, wawancara dan angket dengan informan dan responden yang ada di lapangan.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah ada atau data dari studi kepustakaan dan dokumen yang diperoleh, berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data Sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian, yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Diindonesia

(4) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

(5) Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan Perairan

(6) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
No PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Penyeberangan

(7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, dokumen terkait, internet dan makalah yang berhubungan dengan pengangkutan penumpang.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus bahasa Inggris.

3) Penarikan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menggunakan angkutan kapal untuk wisata pulau khususnya di wilayah

penyeberangan pulau, pengelola usaha selaku pihak pengangkut 2 berjumlah 2 (dua) orang, pengguna angkutan wisata sebagai konsumen sebanyak 3 (tiga) orang didaerah sungai pisang, bungus teluk kabung kota padang dan pihak pemerintah yaitu dinas pariwisata kota Padang.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu memberi kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel dan dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian yang diambil yaitu pihak terkait antara pihak pengelola usaha selaku pengangkut, pokdarwis wilayah sungai pisang, dinas pariwisata kota padang selaku pihak pengawas kegiatan pengangkutan dan pihak yang diangkut/konsumen pengguna jasa.

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan pada:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Data yang diperoleh melalui penelusuran web atau situs resmi yang relevan

c. Wawancara, data yang diperoleh melalui wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah studi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber dan pihak yang diwawancarai yaitu pihak pengangkut berjumlah dua orang dan pihak pengguna jasa yang diwawancarai yaitu masyarakat yang pernah menggunakan jasa angkutan tersebut berjumlah tiga orang, serta pihak dinas pariwisata kota padang. Wawancara telah dilakukan kepada 6 (enam) orang yaitu pihak pengangkut terdiri atas dua orang, pihak dinas pariwisata, pihak konsumen selaku pihak pengguna jasa angkutan.

5) Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan lengkap maka tahap berikutnya yang dapat dilakukan adalah mengolah dan menganalisis data. Hasil pengumpulan data selanjutnya akan diolah dengan proses *editing*, proses ini sangat penting karena data yang diperoleh akan diperiksa dan diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.¹³ Setelah pengolahan data, tahap selanjutnya adalah analisis data.

Semua data akan dianalisis secara kualitatif sebagai hasil dari fakta yang ada dalam praktek lapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan

¹³ Zainudin Ali. *metode penelitian hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010. Hlm 105

secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan, kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif. Penulis akan menganalisa data secara kualitatif terhadap data yang yang didapat, deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadu objek kajian.¹⁴



¹⁴ Ibid.hlm 107